

**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 1 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN OPTIKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan mata khususnya melalui sarana optikal yang memenuhi persyaratan kesehatan, maka perlu dilakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan bidang tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pembinaan, pengaturan dan pengawasan di bidang tersebut perlu dikenakan Retribusi; bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perlu ditetapkan Peraturan
- c. Daerah tentang Retribusi Penyelenggaraan optikal.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003 tentang
10. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih
(Lembaran Daerah Kota Prabumulih Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
dan
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENYELENGGARAAN OPTIKAL.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
6. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Prabumulih.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih.
9. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya.
10. Optikal adalah suatu tempat dimana diselenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep Dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri.
11. Kaca Mata adalah alat memperbaiki penglihatan mata termasuk lensa kontak.
12. Pemeriksaan Refraksi adalah pemeriksaan mata untuk mencari ukuran lensa yang sesuai.
13. Refraksionis adalah orang yang menyelenggarakan pemeriksaan refraksi.
14. Lensa Kontak adalah Lensa yang dipasang menempel pada kornea mata untuk memperbaiki penglihatan.
15. Resep Dokter Mata adalah resep yang dibuat oleh dokter yang berisi ukuran untuk pembuatan kaca mata.
16. Retribusi Penyelenggaraan Optik yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi atas jasa pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan optik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pembinaan pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan optikal.
19. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besar jumlah retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah suatu Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan,SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
25. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
26. Penyidikan Tindakan Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan menyelenggarakan kegiatan optikal harus memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan kegiatan optikal diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan Kota Prabumulih.
- (3) Masa berlakunya izin penyelenggaraan kegiatan optikal berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung syah tanggal diterbitkannya dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan.
- (4) Syarat-syarat dan Tata Cara Permohonan Izin akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB III PENYELENGGARAAN OPTIKAL

Pasal 3

- (1) Lokasi Penyelenggaraan Optikal harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Walikota.
- (2) Penataan ruang kerja optikal harus memenuhi syarat-syarat meliputi :
 - a. Ruang pemeriksaan dengan ukuran panjang sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dengan cermin atau 5 (lima) meter tanpa cermin.
 - b. Ruang tamu dan ruang pamer dengan ukuran sekurang-kurangnya 3 x 2 meter.
 - c. Ruang pemasang (fiting) dengan ukuran 1 x 1 meter.
 - d. Ruang laboratorium dengan ukuran 3 x 3 meter.
- (3) Ruangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan alat-alat sebagai berikut:

- a. Ruang pemeriksaan :
 - Optotyp untuk menentukan tajam penglihatan dengan atau tanpa cermin.
 - Lensa-lensa percobaan lengkap dengan bingkai percobaan untuk mengukur kekuatan refraksi.
 - Lensa meter untuk mengukur kekuatan lensa.
- b. Ruang tamu dan pameran dilengkapi dengan meubelair / mobiler seperlunya dan lensa-lensa serta frame-frame kaca mata secukupnya.
- c. Ruang fitting alat-alat refraksi memotong dan mefaset lensa.
- d. Ruang laboratorium mesin sferis silinderis Tool (lengkap) Paal (lengkap) alat pengukur lengkung lensa (stereo meter), alat pengukur kekuatan lensa (lensa meter), alat pengukur tebal lensa dan bahan-bahan pengosok.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Optikal harus memiliki sekurang-kurangnya seorang tenaga ahli refraksionis optisien yang bekerja penuh sebagai penanggung jawab teknis.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mempunyai ijazah yang diakui oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- (3) Tenaga kerja yang bekerja pada optikal tidak boleh menderita penyakit menular berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV LARANGAN

Pasal 5

Terhadap penyelenggaraan optikal dilarang:

- a. Mempekerjakan orang yang berpenyakit menular berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Ruang kerja optikal digunakan untuk kepentingan lain;
- c. Merubah kekuatan lensa dan resep yang diberikan oleh Dokter;
- d. Memberikan kaca mata yang koreksinya dilakukan refraksionis yang tidak memberikan visus 100 % (seratus persen) dalam hal demikian diharuskan merujuk kefasilitasan kesehatan;
- e. Melakukan kegiatan pemeriksaan medis lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan refraksi, pembikinan dan penyerahan kaca mata atau lensa kontak;
- f. Memberikan lensa kontak tanpa resep Dokter mata;
- g. Menggunakan obat-obatan didalam pemeriksaan refraksi kecuali obat perlengkapan lensa kontak.

BAB V NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Penyelenggaraan Optikal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin penyelenggaraan optikal.

Pasal 7

Objek retribusi adalah pelayanan pemberian izin penyelenggaraan optikal.

Pasal 8

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan optikal.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Penyelenggaraan Optikal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pelayanan, jenis, golongan dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang diberikan.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh penyelenggaraan Optikal yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

Besarnya tarif retribusi yang dikenakan atas diselenggarakannya kegiatan Optikal adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat penyelenggaraan optik diberikan.

BAB XI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 14

- (1) Masa retribusi penyelenggaraan Optikal adalah jangka waktu tersebut yang lamanya 5 (lima) tahun
- (2) Retribusi Terhutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui pemegang kas.
- (4) Surat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 16

Instansi pemungut adalah Dinas Kesehatan dan dapat dikerjasamakan dengan unit kerja / instansi lain atas persetujuan Walikota.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 17

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Walikota.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang
- (2) Tindakan pidana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) di setor ke kas daerah.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana maksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - d. Memeriksa buku–buku, catatan–catatan dan dokumen – dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meningkatkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana di maksud pada huruf E.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagaimana tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana di maksud dalam ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum mulai Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang –undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 28 Juni 2006

WALIKOTA PRABUMULIH

Cap / dto

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 29 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH

Cap / dto

ABDUL LATIEF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI C